

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al Quran yang merupakan suatu firman Allah SWT lalu kemudian al-Hadis adalah merupakan sumber dan ajaran dalam menjalankan tatanan kehidupan yang sifatnya universal.¹ Agama Islam merupakan agama yang penuh dengan rahmat sangat memerhatikan hak-hak bagi pemeluknya, baik hak yang bersifat secara ke duniawian maupun akhirat. Syari'at Agama Islam yang ada di dalam Al Quran mengatur secara jelas dan rinci mengatur dalam berbagai ruang lingkup kehidupan seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam hal sosial, ekonomi, budaya, maupun hukum.

Rasulullah SAW saat masih hidup, dalam hal pengambilan keputusan suatu hukum terhadap suatu permasalahan apapun ada di tangan beliau.² Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW, metode ijtihad merupakan solusi dalam rangka mencari solusi dalam hal pemecahan terhadap masalah-masalah yang baru muncul karena perkembangan zaman. Dasar dari metode ijtihad ini yaitu mencari solusi dalam menyelesaikan suatu problematika tanpa bertentangan dengan prinsip hukum syari'at Islam. Upaya ini sudah berhasil

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Moh Zuhri, Ahmad Qorib, (Semarang: PT Dina Utama, 1994), hlm. 1

² Hasbi Ash-Shiddiqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 21

dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan dilanjutkan terus sampai generasi sekarang.

Agama islam yang ajarannya diridhoi oleh Allah SWT dan hanya islam lah merupakan agama yang benar, hanya dengan aturan-aturan yang ada pada agama islam seorang umat muslim dapat mengarungi kehidupan dan mendapat solusi dari setiap permasalahan yang ada dalam kehidupannya.³ Dewasa ini, permasalahan semakin banyak dan kompleks seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang melaju sangat pesat. Dengan hal ini menjadikan suatu tantangan dalam upaya ijtihad untuk mencari solusi untuk mengatasi suatu problematika tanpa mengesampingkan ajaran Islam yang berlaku. Makhluk Allah SWT yang disebut dengan manusia mempunyai tugas sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia ini wajib untuk patuh dan tunduk pada sang pencipta dengan segala konsekuensi yang berlaku pada aturan agama.

Manusia pada perkembangan dunia modern saat ini, dikatakan bahwa hampir di semua sektor kehidupannya dalam beberapa sektor pekerjaan, wanita muslimah sudah terlibat di dalamnya bahkan bukan hanya pada pekerjaan-pekerjaan yang ringan, tetapi juga dalam pekerjaan yang berat, seperti supir, satpam, buruh bangunan, dan lain-lain. Bahkan wanita pada dewasa ini banyak yang ikut eksis dalam bidang olahraga. Olahraga yang bersifat keras yang dulu

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: PT Dina Utama, 1994), hlm. 12.

dipandang hanya layak untuk kaum pria, kaum wanita pun pada saat ini banyak yang berminat, seperti sepakbola, tinju, karate, dan lain-lain. Peranan wanita saat ini sejajar dengan pria diwujudkan dalam peningkatan kemandirian yaitu peran aktifnya dalam beberapa bidang dalam kehidupan.

Program pembangunan nasional yaitu ditentukan oleh peningkatan dalam kualitas hidup perempuan adalah suatu program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan merupakan suatu individu. Sasaran kinerja program ini adalah meningkatnya kualitas dan peran perempuan terutama dalam bidang hukum ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya.⁴

Wanita karier adalah wanita yang sibuk, yang waktunya kadang-kadang lebih banyak diluar rumah. Demi peningkatan karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Karena prinsipnya “waktu adalah uang”. Persaingan ketat antar sesama rekan kerjanya, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau, harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu, dan tenaga, demi keberlangsungan kariernya. Kemudian jika wanita karier itu adalah seorang muslimah lalu tiba-tiba ditinggal mati suaminya, maka aktivitasnya dalam

⁴ Skripsi Ahmad Fahru, “*Iddah dan Ihdad Wanita Karier*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

berkarier dihadapkan dengan ketentuan agama yaitu ihdad selama masa iddahnya.⁵

Masyarakat arab sebelum islam lahir, telah melaksanakan praktek ihdad tetapi dengan sangat berlebihan. Yaitu, pada praktiknya seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya, saudaranya, bahkan oleh keluarga yang lain, diwajibkan untuk mengasingkan diri di dalam ruangan terpisah selama satu tahun penuh. Dalam masa pengasingan itu, wanita tersebut tidak boleh untuk memakai wewangian, memotong kuku, menyisir rambut, dan berganti pakaian.⁶ Pada saat itu wanita dikurung di bilik yang sempit dan kecil, gelap, tidakboleh berintraksi dengan masyarakat bahkan dengan keluarga. Keadaan yang seperti demikian berlebihan dan tidak patut bagi wanita.

Wanita (isteri) memiliki kewajiban untuk melaksanakan ihdad dalam masa iddahnya yaitu selama empat bulan sepuluh hari, pada masa itu isteri dalam rangka menyampaikan dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata, tidak keluar rumah, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menarik pasangan lawan jenisnya. Hal ini bertujuan untuk menghormati kematian suami. Apabila telah berakhirnya masa iddah maka tidak ada larangan bagi

⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT Pustaka Furdaus, 2009), hlm 11.

⁶ Edi Susilo, "*Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karier*" dalam *AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6:2 (Desember 20016), hlm. 276.

wanita (isteri) tersebut untuk berhias diri, keluar rumah, menerima pinangan, bahkan menikah.⁷

Wanita dalam perkembangan zaman yang semakin modern kerja sama antara laki-laki dan perempuan (suami-isteri) Mutlak berlaku dalam lingkup hidup berumah tangga, masing-masingnya mempunyai peranan yang dapat saling melengkapi satu sama lain, sehingga terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Karena agama islam menjunjung tinggi martabat wanita dan setara dengan laki-laki.

Wanita pada masa lampau masih sangat terkait dengan nilai-nilai tradisional yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jika ada wanita yang mengembangkan kemampuannya di luar rumah, maka wanita tersebut melanggar tradisi sehingga mereka di kucilkan dari pergaulan masyarakat sekitar dan lingkungannya. Dengan demikian mereka kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri di tengah-tengah masyarakat sekitarnya.

Masyarakat umum di zaman modern saat ini, banyak kaum perempuan muslimah yang aktif di berbagai bidang baik sosial, budaya, politik, ilmu pengetahuan, olahraga ataupun dalam profesi-profesi lainnya. Karena sekarang memasuki iklim industrialisasi yang menyebabkan gejolak kompetisi di dunia kerja. Karena demikian ini menimbulkan banyaknya yang disebut dengan

⁷ Samsul Arifin, dkk “*Ihdad Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)*” Lex Jurnalical, 12:3 (Desember, 2015), hlm. 212

wanita" karier. Menjadi wanita karier bahkan telah menjadi cita-cita sebagian kaum perempuan pada saat ini. Persaingan di dunia pekerjaan di berbagai bidang sesuai dengan keahliannya masing-masing dalam mengejar kariernya. hal ini merupakan fenomena social masyarakat industri terkini. Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi dari kaum wanita di tengah lingkungan masyarakat, maka pada saat ini banyak wanita yang berkarier dyang mengembangkan keahlian dalam kehidupnya di berbagai profesi sesuai dengan kompetisi yang mereka miliki, karena kehidupan modern saat ini tidak memberi peluang untuk membatasi gerak dari kaum wanita.⁸

Wanita karier dengan berbagai aktifitas kariernya Sering sekali mereka melakukan semua itu dari pagi sampai larut malam tanpa menghiraukan rasa lelah. Dalam konteks sosial dalam masyarakat, wanita karier memang masih menjadi sebuah kontroversi, ttidak jarang juga menimbulkan dilema terutama bagi wanita kariernya sendiri. Sehingga merasa dirinya serba salah dan sering sekali bingung dalam menentukan perannya. Karena pada hakikatnya wanita itu mendampingi suami, dan berkhidmat kepadanya. Sedangkat tekanan ekonomi dan perkembangan zaman saat ini yang menuntut dirinya untuk bekerja di antara laki-laki lain yang bukan siapa-siapa dari wanita tersebut. Masalah lainnya yaitu mereka meninggalkan pula kewajiban terhadap anak-

⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm.

anak-anaknya yang seharusnya menjadi seorang ibu yang menentramkan hati anak-anak dan mendidiknya dengan cara yang baik. Sedangkan bagi wanita karier ini di haruskan untuk meninggalkan anak-anaknya.⁹

Problematika lain yang muncul bagi wanita karier yang sangat besar yaitu dengan datangnya musibah bagi mereka, ketika wanita karier yang berkecimpung di luar rumah harus kehilangan suaminya dan wanita itu adalah seorang muslimah, maka tidak bisa dipungkiri mereka dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. karena dalam ajaran syari'at islam diwajibkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami harus menjalankan iddah dimana dalam masa iddah ini banyak ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan bagi wanita tersebut. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya,

⁹ Ali Fikri, *Wanita Teladan Zaman*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 46.

maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.¹⁰

Iddah merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dengan suaminya, atau setelah suaminya meninggal dunia untuk mengetahui kekosongan rahimnya dikhawatirkan isteri tersebut Hamil dari mantan suaminya yang dulu.¹¹ Meninggalnya orang terdekat yang dikasihi (suami) pasti meninggalkan goresan duka dan luka di dalam hati. Karena suasana hati yang sedang berkabung maka tidak ada hasrat untuk berhias diri, menyentuh wewangian, berpakaian indah, dan bahkan keluar bepergian dari rumah. Kemudian ulama sepakat wajib hukumnya melaksanakan iiddah dan ihdad bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Tujuannya untuk membersihkan rahim kemudian mengetahui isi rahim dalam perempuan tersebut dan untuk menghormati kematian suami.¹²

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, wanita itu tidak akan lagi menerima nafkah dari suaminya, tetapi dalam mejalani kehidupannya mereka butuh nafkah untuk keberlangsungan hidup. Sehingga harus keluar rumah

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2010), hlm. 38.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Moh. Thalib, Jilid VIII, (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hlm. 140.

¹² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 121.

untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, aturan agama mengharuskan tinggal dirumah pada masa iddah tersebut.¹³

Perempuan yang suaminya meninggal diharuskan untuk melaksanakan ihdad selama empat bulan sepuluh hari. Ihdad merupakan suatu kondisi dimana seorang isteri harus menahan dan berkabung. Dalam masa itu isteri hendaklah mentaati aturan syari'at yang telah ditentukan yaitu untuk tidak berhias, tidak memakai wewangian, bercelak mata, dan tidak boleh keluar rumah selama menjalankan masa ihdad tersebut.

Sabda Rasulullah SAW :

يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya :

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap mayat lebih dari tiga hari kecuali bila yang meninggal itu suaminya, maka ia berihdad selama empat bulan sepuluh hari.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Sahabatillah Nabi berkata apa saja larangan-larangan yang harus di hindari oleh wanita pada saat ber ihdad.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, Penerjemah Asep Sobari DKK, (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), hlm. 524.

Ummu Athiyyah (Sahabilah Nabi) berkata :

حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَنْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُتَهَى أَنْ نُحَدِّثَ

عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْحِلُ وَلَا تَطْيِبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ

رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طَهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي بُدَّةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفًا

Artinya :

“Kami dilarang berihdad atas mayat lebih dari tiga hari kecuali bila yang meninggal itu suami maka istrinya berihdad selama empat bulan sepuluh hari. Selama ihdad itu kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wangi-wangian, dan tidak boleh mengenakan pakaian yang menarik kecuali pakaian yang sewajarnya. Rasulullah memberikan rukhsah bagi kami ketika suci dari haid, apabila salah seorang dari kami mandi suci dari haidnya ia boleh memakai sedikit kust azhfar setelah kami mandi wajib setelah keluar darah haidnya”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim No. 2740)¹⁴

Hadits diatas menunjukkan bahwa ketentuan wanita yang di tinggal mati oleh suami wajib menjalankan ihdad. Bagi jumhur ulama, hal tersebut mengandung arti bahwa ihdad hukumnya wajib. Bahkan menurut Sayyid Abu Bakar al-Dimyathy, ulama telah ber ijma dan menyatakan bahwa ihdad itu hukumnya wajib atas wanita yang di tinggal mati suaminya, karena sesuat yang dibolehkan sesudah ada larangan hukumnya wajib. Hanya Imam Al-Hasan Al-

¹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 5, (Beirut Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 246.

Bashry yang tidak mewajibkan ihdad bagi wanita tetapi hal tersebut tidak menyebabkan cacatnya ijma ulama tersebut.¹⁵ Imam syafi'i dalam kitab al-Um mengatakan, "Allah SWT, memang tidak menyebutkan ketentuan ihdad di dalam Al-Qur'an, tetapi ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati suami untuk berihdad, maka hukum dari ketentuan tersebut adalah kewajiban yang di tetapkan oleh Allah SWT." Dalam artian kekuatan hukum yang ditetapkan berdsarkan hadits Rasulullah SAW sama dengan kekuatan hukum yang di tetapkan berdasar pada Al-Qur'an.

Hukum ihdad ini jika ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam di atur pada Pasal 170 yang isinya membahas tentang ketentuan wajibnya melaksanakan masa berkabung bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sebagai tanda berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah.¹⁶

Hukum tersebut akan menjadi sebuah kebingungan khususnya bagi wanita yang berkarier di luar dengan berbagai profesi yang kemudian dikenai kewajiban untuk berihdad larangan untuk tidak bersolek, memakai wangi wangi, dan keluar rumah. Sedangkan bagi wanita karier semua itu memang suatu keharusan demi mempertahankan dan meningkatkan kariernya.¹⁷

Wanita karier secara umum menurut data Badan Pusat Statistik kota bandung tahun 2015 yaitu 398.921 orang, kemudian pada tahun 2017 sedikit

¹⁵ Al-Dhimyathy, Sayyid Abu Bakar, *I' Anat al-Thalibin*, juz IV, (Bandung, Syirkah al-Ma'arif)

¹⁶ Pasal 170 *Kompilasi Hukum Islam*

¹⁷ Ihromi, Tapi Omas, *Wanita Bekerja Dengan Masalah-masalahnya*, (Jakarta: Centre For Women Resources Development, 1990), hlm. 13

mengalami sedikit penurunan menjadi 369.084. kemudian menghimpun juga data wanita yang dulunya pernah bekerja tahun 2015-2017 yaitu 6.453 orang.¹⁸ Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita yang bekerja diluar rumah pada umumnya sangat banyak dan seiring berkembangnya zaman akan semakin meningkat karena populasi penduduk yang terus mengalami peningkatan.

Wanita karier dalam mematuhi aturan syari'at ini memang suatu keharusan yang harus dijalani oleh seorang umat beragama islam. Tetapi jika dihadapkan dengan situasi seperti ini akan menjadi sebuah dilema bagi wanita karier tersebut . Oleh karena itu perlu menelaah kembali, dan memberikan solusi terhadap ketetapan hukum tersebut apakah aturan syari'at mengenai ihdad itu begitu ketat dan kaku atau ada perubahan hukumnya, sehingga bagi wanita karier yang sedang menjalani ihdad dapat berdampak pada penurunan kariernya karena harus menjalani ihdad dan berbagai larangannya didalamnya. Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang masalah “Hukum Ihdad Bagi Wanita Karier Yang Di Tinggal Mati Suami Dalam Prespektif Hukum keluarga Islam”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep Ihdad bagi Wanita dalam hukum keluarga islam?

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kota Bandung Tahun (Keadaan Angkatan Kerja di Kota Bandung 2015-2017)

2. Bagaimana analisis perubahan hukum terhadap larangan-larangan bagi wanita karier yang sedang mejalani ihdad dalam tinjauan hukum keluarga islam ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep hukum ihdad bagi wanita yang di tinggal mati suami dalam hukum keluarga islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana perubahan hukum terhadap larangan-larangan bagi wanita karier yang sedang menjalankan ihdad karena di tinggal mati suami.

Dengan adanya tujuan yang ingin di capai dari hasil penulisan ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitan ini semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam prihal ihdad bagi wanita karier yang di tinggal mati suami.

2. Kegunaan praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah pemikiran hukum

keluarga islam dan hukum islam pada umumnya, serta dapat bermanfaat bagi studi hukum perkawinan tentang hukum ihdad bagi wanita karier yang ditinggal mati suami dan dalam perubahan hukumnya.

D. Studi Pustaka

1. Skripsi Ahmad Fahu, NIM: 1111044100061, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Prigram Studi Hukum Kelurga (Ahwal Syahksiyah). "iddah dan ihdad wanita karier (prespektif hukum islam dan hukum positif)". Menjelaskan tentang apabila putus suatu perkawinan disebabkan dengan kematian maka, waktu tunggu yang harus dilakukan oleh isteri adalah 130 hari atau empat bulan sepuluh hari.. Larangan itu lebih kepada menjaga fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Permasalahan yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini adalah mengapa masa berkabung istri yang kematian suaminya selama masa iddah 4 bulan 10 hari. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum positif terhadap iddah dan ihdad wanita karier. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan iddah dan ihdad apabila jika dikaitkan dengan wanita karier dapat berlaku dengan berbagai alasan jika keadaan yang memang darurat maka wanita itu boleh keluar rumah, asalkan tidak melakukan pernikahan sebelum masa iddah dan ihdadnya selesai.
2. Skripsi Arofatul Inayah, NIM. 102044124993 2006. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Peradilan Agama. "*Problematika*

Pernikahan Wanita Karier Dan Pengaruh Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah” Hasil dari penelitian ini yaitu perempuan yang memilih untuk berkarier atau bekerja dikarenakan adanya faktor-faktor dan alasan tertentu antara lain adalah factor ekonomi. Selama perempuan itu sanggup menjalankan perannya secara ganda (sebagai ibu dan kariernya) maka kerukunan rumah tangganya masih dapat dipertahankan, maka jika tidak dapat melaksanakan keduanya maka berakibat tidak baik pada rumah tangganya. Dengan hal ini maka wanita berkarier itu dibolehkan asalkan tidak meninggalkan fungsinya sebagai ibu dalam segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga.

3. Muhammad Yalis Shokhib, NIM. 06210100, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, Jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syari’ah, Tahun 2010. “Ihdad Bagi Perempuan dalam KHI (Menurut Analisis Gender). Perempuan (isteri) memiliki kewajiban untuk melaksanakan Iddah dan Ihdad karena ditinggal oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan kewajiban isteri untuk menaha diri dan berkabung selama masa itu isteri tidak boleh berhias dan keluar rumah, dengan tujuan untuk menghormati suaminya dan menghindari fitnah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan ihdad juga tetap harus dilaksanakan oleh laki-laki secara kepatutan dengan tujuan untuk menghormati dan rasa berbelas sungkawa atas kematian isterinya.

4. Skripsi Diyah Ayu Lestari, NIM. C31213097 Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Hukum Perdata Islam, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2017. "Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Ihdad Wanita Karier yang di Tinggal Mati Suami di Desa Kalianyar Kabupaten Nganjuk". Membahas tentang penekanan terhadap sudut pandang hukum islam dengan menganalisa menggunakan teori ilmu fiqih dan di pertajam dengan maqosid al-shari'ah yang membolehkan wanita karier tersebut keluar rumah dan meninggalkan ihdad. Hasil dari penelitian ini membolehkan wanita yang sedang menjalani ihdad untuk keluar rumah dan dapat meninggalkan ihdad dalam kondisi yang darurat namun hanya sewajarnya saja dan tidak menimbulkan ketertarikan dari lawan jenisnya.
5. Skripsi Fredi Siswanto, NIM. B1A105030 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2014. "Analisis Hukum Ihdad Bagi Perempuan Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam dan Kesetaraan Jender". Wanita wajib melaksanakan ihdad sebagai ketentuan hukum dimaa isteri tersebut dilarang untuk berhias dan keluar rumah kemudian timbul pertanyaan bagaimana ketentuan ihdad bagi laki-laki (suami) menurut analisis gender. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ihdad bagi perempuan menurut hukum islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung yaitu dimana seorang isteri menahan diri untuk tidak bersoleh demi menghormati kematian suami. Ihdad dalam hukum islam

menurut analisis gender dikatakan bahwa kehidupan berelasi dengan yang lain memiliki nilai tatak rama dan norma hukum yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Dari hasil penelitian ini memberikn gambaran bahwa masa ihdad itu berlaku pada laki-laki dan perempuan.

Penelitian terdahulu yang telah penulis ungkap diatas, maka sangat jelas sekali bahwa perbedaan dari pokok permasalahan yang akan penulis teliti yaitu tentang perbedaan konsep ihdad dalam fikih dan hukum positif, kemudian mengenai analisis perubahan hukum ihdad bagi wanita karier. Di sini yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang larangan-larangan atau batasan-batasan yang harus dilakukan oleh seorang wanita terhadap ketentuan hukum ihdad khususnya bagi wanita karier yang di tinggal mati suami. Apakah ketentuan tersebut begitu ketat dan kaku, sehingga memang tidak ada keringanan untuk tidak melaksanakan ihdad tersebut, karena bertolak belakang dengan apa yang harus dilakukan oleh wanita karier dalam hal menjalankan kariernya.

Fokus penelitian terdahulu mengkaji tentang ketentuan ihdad bagi wanita dimana wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus melaksanakan ihdad selama empat bulan sepuluh hari dengan berbagai larangan yang ada yaitu dilarang berhias dan keluar rumah dalam prespektif gender. Tujuan penelitiannya menguak apakah laki-laki (suami) wajib melaksanakan Ihdad atau bisa di tinggalkan dan bagaimana ketentuannya,

penelitian menggunakan analisis gender dan, urf pada dewasa ini. Sedangkan fokus penelitian yang penulis akan bahas yaitu memberikn sudut pandang yang berbeda tentang konsep ihdad dalam fikih dan hukum positif dan analisis perubahan hukum tentang ihdad, dengan lebih menekan ihdad pada aspek hukum keluarga islam yaitu dalam pandangan Fikih dan Perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan ushul fikih, terhadap analisis dalam perubahan hukum terhadap larangan-larangan bagi wanita karier yang sedang menjalani masa ihdad itu.

E. Kerangka Pemikiran

Ihdad menurut para ulama yaitu menampakkna kesedihan. Lalu ada pun pengertian Ihdad secara terminologi larangan untuk seorang perempuan untuk berhias dan dalam pengertian tersebut termasuk pada masa tertentu atau khusus pada kondisi tertentu, dan yang di maksud ini adalah Ihdad atau tercegahnya seorang perempuan untuk tetap tinggal pada suatu tempat kecuali berada pada tempat tinggalnya sendiri.

Ulama fikih banyak memberikan pendapat terkait dengan Ihdad. Salah satunya Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, Pengertian Ihdad yaitu : “Menahan diri dari bersolek atau berhias pada badan”. Dengan ungkapa yang berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang maksa Ihdad yaitu : “Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak baik yang megharumkan dan yang tidak karea yag khusus berkaitan dengan anggota badan wanita, maka tidak ada laranga utuk memperindah tempat tidur, lantai,

serta perabotan rumahnya”.¹⁹ Lebih mendalam lagi Abdul Rahman Ghazali memberikan penjelasan bahwa, a “masa berkabung tersebut adalah 4 bulan 10 hari. Dengan larangan-larangannya, yaitu : bercelak mata, berhias diri, dan keluar rumah kecuali keadaan terpaksa.²⁰”

Ulama fikih kecuali Imam Al-Hasan Al-Bashry telah sepakat menyatakan bahwa Ihdad hukumnya wajib bagi wanita muslim yang beragama islam dan merdeka, selama menjalani masa Iddah kematian suami. Dasar yang menjadi pegangan dan rujukan oleh jumhur ulama antara lain adalah Hadits Rasulullah S.A.W yaitu :

يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَجِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya :

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad terhadap mayat lebih dari tiga hari kecuali bila yang meninggal itu suaminya, maka ia berihdad selama empat bulan sepuluh hari.”

(HR. Bukhori dan Muslim).²¹

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan jilid 9, (Badung; Gema Insani, 2011), hlm. 563

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Muakahat*, (Jakarta; Kencana, 2008), hlm. 302

²¹ HR Bukhari dan Muslim, dari Ummu Salmah, *Nailul authaar*, 6/292.

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, telah diatur pada KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam masa berkabung seorang wanita (isteri) yang ditinggal mati suaminya, terdapat pada pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam, tentang “masa berkabung”.²² sebagai berikut :

1. Seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama isteri tersebut menjalani masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan untuk menjaga agar tidak timbulnya fitnah, dalam hal timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksud disini yaitu, sebatas seseorang yang sedang menjalani masa berkabung terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabungnya selesai.
2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Kesimpulannya meskipun banyak definisi yang berbeda redaksi terkait dengan definisi iddah tetapi pada intinya iddah itu artinya menahan untuk tidak berhias, keluar rumah dan lain sebagainya yang dapat merangsang syahwat dari lawan jenis dan sebagai rasa berduka karena telah ditinggalkan suaminya.

Wanita karier yaitu jika ditinjau dari susunan katanya “wanita karier” dari dua kata yaitu “wanita” dan “karier”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia wanita diartikan sebagai perempuan yang sudah dewasa. Lalu

²² Intruksi Presiden R.I. No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. (Jakarta: 2000), hlm.78

pengertian dari karier yaitu suatu pengembangan dalam hal kemajuan untuk kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan profesi lainnya atau juga dapat diartikan suatu hal pada pekerjaan yang dapat memberikan harapan untuk kemajuan. Ketika kata wanita dan karier disatukan maka mengandung sebuah arti yaitu wanita yang berkecimpung dalam berbagai kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan lain sebagainya) dengan didasari oleh keahliannya masing-masing.

Adapun Ciri-ciri dari wanita karier sebagai berikut :

1. Wanita yang aktif dalam berbagai kegiatan dalam mencapai sebuah kemajuan.
2. Kegiatannya merupakan sebuah kegiatan-kegiatan yang bersifat profesional berdasarkan pada suatu bidang yang ditekuninya.
3. Pekerjaan yang ditekuninya adalah bidang pekerjaan yang berdasarkan pada keahliannya yang nantinya bisa membawa pada kemajuan dalam kehidupannya.

Penulis dapat simpulkan bahwa wanita karier yaitu wanita yang menekuni suatu pekerjaan dengan dilandasi dengan keahlian yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dan pengembangan dalam hidup, pekerjaan, dan jabatannya,²³

²³ Ihromi, Tapi Omas, Wanita Bekerja Dengan Masalah-masalahnya, (Jakarta: Centre For Women Resources Development, 1990), hlm. 10

Hukum Keluarga Islam adalah serangkaian hukum yang mengatur tentang kehidupan berkeluarga yang dimulai sejak awal pembentukan keluarga sampai berakhirnya suatu keluarga bahkan perceraian, atau salah satunya ada yang meninggal, dan masalah warits dan wakaf. Yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma para fuqaha. Adapun hukum tertulis yang terdapat di Indonesia terkait dengan ruang lingkup hukum keluarga di atur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian *yuridis normatif* yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data yang menjadi bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan sebuah penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menurut cik hasan bisri, yaitu penelitian normatif yang bersumber pada

bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah.²⁴ Yaitu mengkaji tujuan penelitian adalah menelaah kembali perubahan hukum terhadap larangan-larangan dalam menjalankan ihdad bagi wanita karier apakah ihdad itu dapat ditinggalkan atau tetahp harus dilaksanakan.

3. Jenis Data

Jenis Data yang peneliti gunakan pada penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang berkaitan dengan perbedaan konsep ihdad dalam Fikih dan Perundang-Undngan. Kemudian ketentuan perubahan hukum bagi wanita karier yang sedang berihdad dengan menggunakan beberapa kaidah ushul fikih yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber Data primer dari penelitian ini yaitu bersumber pada Al-Qur'an dan Terjemahnya, Hadits Shahih, dan KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

b. Data sekunder

Pendapat pendapat lain, data sekunder adalah data yang sudah ada tetapi peneliti hanya tinggal mencari dan mengumpulkannya untuk

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 66

digunakan sebagai pendukung dari data primer.²⁵ Data sekunder ini berupa referensi dari : Kitab-Kitab Fikih, Buku-Buku, Karangan ilmiah, dan sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yaitu merupakan cara yang paling strategis dalam melakukan suatu penelitian, krena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁶ Data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, keterangan tertulis, informasi lisan dan fakta-fakta lainna yang berkaitan dengan fokus pnelitian yang akan diteliti.²⁷

Penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan tehnik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi dalam KBBI yaitu pemilihan, pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi, atau pegumpulan bukti dan keterangan dari berbagai referensi. Pada penelitian ini yaitu dari semua data yang telah diperoleh dari hasil berbagai referensi kitab, buku, dan perundang-undangan lalu di kumpulkan, kemudian penulis analisis agar mendapat suatu kesimpulan dari data-data yang di peroleh mengenai masalah yang di kaji yaitu tentang hukum ihdad bagi wanita karier yang ditinggal mati suami dalam prespektif hukum keluarga islam.

²⁵ Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. 8 (Bandung, Alfabeta, 2009), hlm. 224

²⁷ Riduwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*, (Bandung: Alfabeta cb. 2015), hlm. 96

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh untuk kepentingan menyusun dan menganalisa data-data yang telah terkumpul maka penulis menyusun data-data tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Memahami ketentuan hukum ihdad bagi wanita karier.
- b. Menjelaskan konsep ihdad menurut fikih dan perundang-undangan.
- c. Menganalisis perubahan hukum terhadap larangan-larangan dalam ihdad pada wanita karier.
- d. Menyimpulkan dengan menjawab rumusan masalah.

